



MARRIAGE DOWRY: A SOCIOCULTURAL PERSPECTIVE OF THE BANJAR COMMUNITY

Muhammad Taha Madani¹, Nurun Najwa Qurrata'ayna², Akhmad Zubair³

^{1,2,3}Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : madanitaha154@gmail.com¹, nurunnajwa85@gmail.com², akhamd.zubair@gmail.com³

Received 02-03-2025 | Revised form 04-04-2025 | Accepted 06-05-2025

Abstract

Islamic law makes it obligatory for a prospective husband to give a dowry to his future wife. However, there is no specific regulation on the calculation of the dowry. This research discusses the factors causing the high dowry given and the implications for the community. This research uses a qualitative method using an ethnographic approach. The data obtained are the results of interviews with the groom and literature review. The results of this study found that the factors causing high dowries were given into 3, namely: cultural, economic, and religious factors. In addition, this study found the creativity of the community in the amount of dowry given. Meanwhile, the implication of high dowry in the community can be a positive and negative impact.

Keywords: Dowry, Marriage, Islamic Law.

Abstrak

Syariat Islam mewajibkan bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri. Namun kewajiban itu tidak ada aturan yang spesifik tentang kalkulasi yang diberikan. Penelitian ini membahas faktor penyebab mahar tinggi diberikan serta implikasi terhadap tatanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data yang diperoleh merupakan data hasil wawancara dengan pengantin pria dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab mahar tinggi diberikan menjadi 3, yaitu: faktor budaya, ekonomi, dan agama. Di samping itu penelitian ini menemukan adanya kreativitas masyarakat dalam jumlah mahar yang diberikan. Sedangkan implikasi mahar yang tinggi pada masyarakat bisa menjadi dampak positif dan juga negatif.

Kata Kunci : Mahar, Pernikahan, Syariat Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Salah satu syariat Islam yang dapat menjaga manusia dari perbuatan yang merusak nilai moral dan juga menjadi benteng diri untuk tidak terjerumas kedalam perbuatan zina adalah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu kekuatan untuk mencegah rusaknya jiwa dan iman seseorang. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah jika telah mampu. Bukan tanpa alasan, akan tetapi dengan menikah seseorang mempunyai benteng untuk dirinya.

Dalam masyarakat, pernikahan merupakan agenda yang sering terjadi. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai jalan untuk menjadikan sebuah keluarga tapi juga menjadi gerbong untuk mengenal antara suatu keluarga dengan keluarga lain, satu suku dengan suku yang lain. Dengan pernikahan seseorang memiliki ikatan yang baru, baik antara keluarga, suku, bangsa dan agama dari kedua belah pihak. Dalam menuju pernikahan, ada sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang arusnya dipenuhi, yaitu pemberian mahar. Pemberian mahar kepada perempuan merupakan pertanggungjawaban laki-laki untuk menikahinya. Selain itu, dalam Islam pemberian mahar bertujuan untuk mengangkat martabat atau derajat perempuan. Hal ini dikarenakan pada masa *jahiliyyah*, perempuan dianggap sebagai barang yang dapat diperjual belikan bahkan menjadi harta warisan.¹

Laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai pertanda kehendak dan tanggung jawabnya terhadap perempuan tersebut. Dalam hal pemberian mahar, laki-laki yang berkewajiban karena secara fundamental laki-laki mempunyai tanggung jawab dan usaha untuk memenuhi keperluan seorang istri dan keluarganya. Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah menjaga dan mendidik keturunannya. Namun pada jaman sekarang. Tidak sedikit perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan hasil jerih payahnya sendiri.²

Al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan tentang ketentuan atau jenis yang dapat dijadikan sebagai acuan ataupun indikator untuk ketentuan mahar. Dalam penentuan nominal atau jenis mahar di masyarakat, dilakukan dengan musyawarah untuk nominal atau jenis dari mahar yang akan diberikan. Penentuan mahar dimasyarakat dipengaruhi oleh pendidikan perempuan, latar belakang keluarga, dan pekerjaan perempuan.

Dalam konteks masyarakat Banjar. Mahar yang diberikan hampir sama. Namun pada beberapa kasus terdapat mahar tinggi yang diberikan kepada perempuan. Hal ini bertentangan dengan anjuran agama yang mengemukakan prinsip kesederhanaan mahar. Masyarakat Banjar beranggapan bahwa mahar bukan hanya sekedar kewajiban laki-laki sebelum menikahi perempuan tapi juga sebagai simbol penghargaan laki-laki serta penghormatan terhadap pihak keluarga perempuan. Fenomena ini menjadikan pertanyaan mendasar mengapa mahar tinggi diberikan dan apa penyebab mahar tersebut berbeda dari pada biasanya? serta bagaimana implikasi mahar tinggi terhadap aspek sosial di masyarakat?.

¹ Qurrotul Ainiyah, *Keadaan Gender Dalam Islam* (Malang, Kelompok Intrans Publishing, 2017)

² Abd Kohar, "KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN," *ASAS* 8, no. 2 (13 Desember 2016), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.

Mengamati kenyataan yang terjadi pada masyarakat, mendorong penulis untuk mengkaji mahar pernikahan dalam perspektif sosiokultural masyarakat Banjar, dengan memahami faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Penulis berupa agar penelitian ini dapat berkontribusi bagi kajian sosiologi pernikahan guna memambah wawasan dengan tujuan menjadikan pemahaman komprehensif mengenai mahar dalam praktik di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mahar Pernikahan: perspektif sosiokultural masyarakat Banjar”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini dipilih guna dapat memahami kondisi sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif sendiri menurut Meleong (2007) adalah penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi secara mendalam dengan meneliti pada perbuatan, dorongan, dan tingkah laku.³ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan etnografi. Pendekatan ini dipilih guna memahami secara mendalam tentang praktik mahar yang terjadi di Masyarakat dari sudut pandang sosiokultural. Perolehan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pasangan pengantin, serta studi dokumentasi yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengetahui informan yang memiliki pengalaman terkait pembahasan yang sedang diteliti. dan analisis yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Dan Kedudukan Mahar

Kata Mahar merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah umum digunakan. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, mahar bisa disebut juga dengan maskawin. Secara etimologi, kata mahar merupakan bentuk nomina atau *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *mahara-yamhuru* yang berarti menyegel, memberi tanda cap atau stempel.⁴ Makna ini menggambarkan bahwa mahar dalam pernikahan bukan sekadar pemberian harta, tetapi juga sebagai simbol pengesahan dan tanda sahnya suatu ikatan pernikahan. Istilah mahar dapat disebut juga dengan “*ash-shadaaq*” (الصدق). Imam Taqiyyuddin Abu Bakar menerangkan bahwa kata

³ Endah Marintah Ratnangtyh dkk., *metodologi penelitian kualitatif* (Desa Baruh Kec. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023). Hal.10

⁴ Abdul Ghani Abu al-Azam, *Mu'jam al-Ghaniy az-Zahir* (Muassasah al-Ghaniy Li an-Nasyr, 2013).

shadaaq diambil dari kata *ash-shadqu* (الصدق) yang berarti kuat lagi keras.⁵ Dinamakan demikian karena mahar merupakan bentuk pengganti yang paling kuat ketetapannya, dan tidak dapat gugur hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar disebut juga dengan *sidaq* atau *saduqah* karena ia merupakan suatu perlambangan akan kesungguhan seorang pria dalam keinginannya untuk menikahi seorang wanita, disamping juga menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada wanita yang akan dinikahi. Adapun di dalam al-Qur'an tidak ada disebutkan secara eksplisit kata mahar, namun diungkapkan dengan beberapa sebutan lain yang memiliki konotasi sama dengan mahar, diantaranya ialah *faridhah*, *shaduq*, *nihlah*, *qinthar*, *thaul*, *ujur*. Imam syafi'i menyamakan beberapa penyebutan istilah-istilah tersebut; *al-ajr* ialah *ash-shadaq* dan *ash-shadaq* ialah *al-ajr* dan *al-mahr*.⁶ Dapat ditemui pula beberapa penyebutan lain istilah mahar dalam Hadits Nabi SAW., seperti '*aliqah* dan '*aqr*. Beberapa istilah tersebut memiliki makna yang sama yakni "maskawin" hanya saja dengan beragam penyebutannya.

Adapun secara syara', mahar ialah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili mahar merupakan suatu harta yang diberikan suami kepada istri, yang mana ia berhak mendapatkan harta tersebut baik dengan sebab akad maupun karena ia digauli oleh suami secara hakiki.⁸ Sayid Sabiq berpendapat bahwa mahar adalah pemberian dari suami yang bersifat wajib kepada istri, sehingga menjadikan hati istri senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya atas dirinya.⁹ Dari beberapa definisi secara etimologi maupun terminologi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dalam pernikahan. Pemberian ini didasarkan pada akad maupun hubungan suami istri sebagai tanda kesungguhan serta penghormatan terhadap kedudukan wanita yang akan dinikahi, yang mana dengan itu akan menjadikan wanita merasa senang dan ridha kepada suami.

Mahar merupakan suatu kewajiban bagi suami untuk memenuhi hak istri, yang mana dalam hal ini Allah SWT. telah memerintahkan pemberian maskawin kepada perempuan yang akan dinikahi.

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001). Hal.437

⁶ Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). Hal.62

⁷ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015). Hal. 179

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985). Hal.177

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1977). Hal. 155

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa ayat 4)

Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan yang terjadi di bangsa Arab jahiliyah pra islam, yakni ketika seorang ayah ingin menikahkan putrinya, ia akan mengambil maskawin yang seharusnya menjadi hak putrinya tersebut tanpa memberikannya kepadanya. Kebiasaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dulunya wanita tidak mendapatkan perlakuan yang adil, dianggap tidak berharga, dan dipandang sebelah mata di masyarakat pada masa itu. Tradisi jahiliyah mengenai maskawin ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari banyaknya berbagai tradisi jahiliyah lain yang mencerminkan sikap amoral mereka terutama mengenai perlakuan mereka terhadap wanita. Hingga akhirnya datanglah agama Islam dengan aturan-aturan syariat yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Kaum lelaki tidak boleh menikahi perempuan dengan semena-mena. Mereka diharuskan mempersiapkan suatu yang bernilai untuk diberikan kepada calon istri sehingga menjadi simbol kesungguhan mereka untuk menikah, juga sebagai bentuk menghargai dan menghormati kedudukan wanita tersebut, yang mana hal inilah yang disebut dengan mahar.

Ayat tersebut mengandung perintah yang menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri yang harus diberikan dengan penuh kerelaan. Makna kerelaan pada ayat tersebut tercermin pada kata *nihlah* (نحلة). *Nihlah* berarti pemberian dengan hati yang tulus tanpa paksaan. Menariknya, kata *nihlah* berasal dari akar kata yang sama dengan kata *nahl* (نحل) yang berarti lebah. Lebah yang memberi manusia madu secara cuma-cuma seolah diibaratkan pula dengan pemberian mahar dari suami kepada istri tanpa mengharapkan apapun. Pemberian ini bukan berarti wanita dianggap sebagai “barang” yang diperjualbelikan antara penjual pria dan wali wanita layaknya jual beli yang terjadi antar penjual dan pembeli. Akan tetapi ini menggambarkan betapa agama Islam menghargai dan menjunjung tinggi kedudukan wanita yang dulunya dianggap hina dan rendah di mata masyarakat.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW suatu ketika memerintahkan seorang lelaki yang hendak menikah untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Lelaki tersebut tidak memiliki apapun, namun Nabi SAW tetap menyuruhnya hingga beberapa kali. Bahkan Beliau menyuruhnya untuk mencari cincin dari besi.

ادْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Betapa pentingnya kedudukan Mahar dalam islam hingga Nabi SAW memerintahkan lelaki itu berkali-kali untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan pemberian kepada calon istri, meskipun nilainya kecil dan sedikit, tetap sah dijadikan mahar.

Diterangkan oleh Ibnu Rusyd bahwa para ulama telah bersepakat; mahar adalah salah satu syarat sah pernikahan dan tidak boleh ada kesepakatan untuk meninggalkan atau meniadakan mahar. Bahkan jumbuh ulama Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun pernikahan. Hal ini tentunya berdampak pada keabsahan akad, di mana jika mahar tidak diberikan kepada mempelai wanita, maka akad pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa mahar bukanlah rukun dan syarat perkawinan, meskipun ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad, demikian pendapat Wahbah az-Zuhaili. Sesungguhnya mahar adalah salah satu konsekuensi yang timbul akibat adanya akad pernikahan sehingga pernikahan akan tetap sah sekalipun mahar tidak disebutkan dalam akad nikah.¹⁰

2. Besaran Mahar, Bentuk, Dan Syarat-Syaratnya

Mengenai besaran mahar yang akan diberikan pada istri, tidak ditemukan teks dalam al-Quran maupun hadits yang secara spesifik membatasi minimal atau maksimalnya. Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 20 menjadi dasar bahwa tidak ada batas maksimal dalam pemberian mahar.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”

Kata “فِنْطَارًا” pada ayat itu diartikan sebagai harta yang banyak karena bermakna *mubalaghah* atau hiperbol. Sehingga dapat dimaknai bahwa ia adalah suatu harta yang bernilai fantastis dan lebih dari jumlah semestinya. Ini menunjukkan bahwa memberikan mahar dalam jumlah yang besar diperbolehkan dalam syari'at.¹¹

Umar bin Khattab suatu hari berkhutbah dan melarang untuk berlebih-lebihan dalam memberi mahar. Ia menganggap bahwa jika berlebih-lebihan dalam memberikan mahar merupakan suatu kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka Rasulullah lah yang paling berhak untuk berlebih-lebihan, sedangkan Beliau sendiri tidak pernah memberi mahar melebihi 12 *uqiyyah* atau sekitar 400 dirham, demikian juga putri-putri Beliau tidak pernah diberi mahar melebihi angka tersebut. Sehingga jika ada yang memberikan mahar lebih dari 400 dirham, maka harus diberikan ke

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Hal.179

¹¹ Ibnu 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, vol. 4 (Tunis: Dar at-Tunisiah, 1984). Hal.289

Baitul Maal. Akan tetapi kemudian pernyataan Umar diprotes oleh seorang wanita. Wanita itu kemudian menyebutkan bahwa di dalam alquran terdapat isyarat yang dapat dipahami bahwa boleh memberi mahar dengan nilai yang tinggi, yakni pada QS. An-Nisa ayat 20. Setelah itu Umar pun membenarkan komentar dari wanita tersebut.¹²

Walaupun tidak adanya batas maksimal dalam pemberian mahar, namun Rasulullah bersabda dalam suatu hadis bahwa mahar yang paling baik ialah yang paling mudah. Hal ini tentunya memberikan hikmah yang begitu besar, yakni untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar calon mempelai yang bisa saja gagal melangsungkan pernikahan dikarenakan tingginya besaran mahar yang diinginkan oleh pihak mempelai wanita, sedangkan mempelai pria tidak cukup sanggup untuk memenuhinya. Jika pernikahan menjadi terlalu sulit hanya karena besaran mahar yang tinggi, dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi perbuatan zina, sebab para pemuda yang kesulitan menikah mungkin mencari pelampiasan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Selain itu, persepsi bahwa menikah itu sulit dan mahal juga bisa membuat para pemuda enggan untuk menikah, sehingga dapat memperbesar risiko penyimpangan moral di masyarakat. Oleh karena itu, penting juga bagi kedua belah pihak untuk memahami bahwa esensi dari mahar bukan terletak pada besar atau kecil jumlahnya, melainkan pada keberkahan dan keikhlasan untuk membangun rumah tangga.

Adapun terkait batas minimalnya, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan para *fuqaha*. Madzhab Hanafi berdasar pada Hadis Nabi SAW. “Tidak ada Mahar yang lebih sedikit dari 10 Dirham” Sehingga ukuran minimal mahar menurut mereka ialah 10 dirham. Sedangkan Imam Maliki memberi batasan minimal sebesar seperempat dinar. Adapun Imam Syafi’i dan Imam Hambali tidak membatasi kadar minimalnya, namun selama barang tersebut adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai, maka sah untuk dijadikan mahar.

3. Mahar Dalam Masyarakat Banjar

Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang pluralistik, terdapat corak khas dari tiap-tiap kebudayaan tersebut. Budaya pernikahan dalam masyarakat Banjar, misalnya. Pernikahan diselenggarakan dengan rangkaian prosesi khusus sesuai tradisi yang berkembang di masyarakat, yang tentunya tetap memperhatikan syariat Islam.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan ialah mahar. Pada masyarakat Banjar terdapat suatu istilah khusus untuk menamakan sesuatu yang menjadi salah satu unsur terpenting dalam kelangsungan pernikahan, yaitu *jujuran*. Pada dasarnya ada kesamaan makna antara istilah mahar dalam syariat dan pada tradisi masyarakat

¹² Mohd Winario, “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (1 Maret 2020): 69–89, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372>. Hal.82

Banjar, yaitu suatu pemberian dari suami kepada istri yang menjadi perlambangan akan keseriusan calon suami untuk menikahi istri. Hanyasaja sesuatu itu disebut Mahar jika ia disebutkan ketika akad nikah, sedangkan jujuran dianggap sebagai “hadiah” untuk mempelai wanita dan tidak disebutkan dalam akad.

Jujuran merupakan suatu yang harus dipenuhi disamping adanya kewajiban syariat untuk menunaikan mahar. Tradisi *Jujuran* telah lama berkembang dan sudah mengakar dalam masyarakat Banjar, walaupun tidak ada manuskrip catatan tertentu yang menjelaskan detail awal mula sejarah munculnya dikarenakan budaya tutur masyarakat Banjar yang tidak mengandalkan teks tertulis. Masyarakat terus melestarikannya dengan anggapan bahwa *jujuran* adalah hal yang baik dan akan muncul perasaan tidak nyaman jika melewatkan tradisi *jujuran* ini dalam pernikahan. *Jujuran* dianggap sebagai elemen yang sangat wajib ada pada setiap prosesi pernikahan. Namun pada praktiknya, jumlah *jujuran* tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah, yang menjadikan statusnya hanya sekadar pemberian atau hadiah semata. Sehingga dalam hal ini mahar dan *jujuran* bukanlah hal yang sama dari segi hukum. *Jujuran* bukan suatu syarat sah perkawinan atau bahkan suatu yang diwajibkan oleh syariat. *Jujuran* merupakan ‘Urf (kebiasaan masyarakat), yakni sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.¹³

Jika dilihat dari sudut pandang qawaidul fihiyyah, maka *jujuran* merupakan representasi dari “*Al-Adatu Muhakkamah*” (adat kebiasaan dapat menjadi hukum). Sehingga *jujuran* dapat dihukumkan mubah (boleh) selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti mempersulit pernikahan atau membebani calon mempelai pria dengan jumlah *jujuran* yang terlalu tinggi. Hal ini akan menjadi aneh jika dalam pernikahan tidak ada *jujuran* dan akan menimbulkan cacian dari masyarakat.

Kebanyakan masyarakat berpendapat, bahwa mahar dan *jujuran* merupakan sesuatu yang sama padahal keduanya berbeda. Mahar merupakan kewajiban bagi calon suami yang bersumber dari syariat Islam, sedangkan *jujuran* adalah hadiah dari calon suami yang digunakan untuk biaya pesta pernikahan dan bersifat adat.¹⁴ Pemberian mahar bersifat wajib dalam syariat Islam, adapun *jujuran* bersifat mubah atau tidak wajib, namun menimbulkan guncangan masyarakat jika melewatkannya. Selain itu, perbedaan yang sangat signifikan antara mahar dan

¹³ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>. Hal.165

¹⁴ Rifqi Akbari, “jujuran dalam adat banjar (Kajian etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan adat Banjar),” 2018.

jujuran dalam adat Banjar dari segi kegunaannya. Mahar merupakan hak penuh bagi calon istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, sedangkan *jujuran* dalam adat Banjar digunakan untuk keperluan pernikahan kedua belah pihak.

4. Faktor Penyebab Mahar Tinggi

Syariat Islam sangat menganjurkan untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi. Namun dalam hal ini, Islam tidak ada dalil yang khusus dalam membahas tentang batasan nilai mahar.¹⁵ Sehingga menyebabkan para ulama berbeda pendapat akan batasan minimal dan maksimal mahar yang diberikan. Setiap daerah memiliki kebebasan dalam memberikan mahar serta tergantung pada sebuah tradisi yang ada. Hal ini sebab, agar setiap orang mampu memberikan mahar sesuai dengan kemampuan, keadaan dan budaya setempat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Narasumber, bahwa ia terkejut mahar yang dikeluarkan adalah katagori mahar tinggi. Ia mengatakan bahwa ia mengeluarkan besaran mahar tersebut atas dasar kemampuannya sendiri dan ia juga tidak mengetahui bahwa besaran mahar itu melebihi jumlah mahar pada biasanya.

Dalam kasus lain di Kecemata Tapin Tengah, ditemukan penentuan mahar pernikahan yang unik, itu hasil wawancara dengan Narasumber, yang mengatakan bahwa dalam penentuan mahar yang ia kelurkan merupakan hasil dari gabungan antara tanggal kelahirannya dan tanggal kelahiran istri. Ia berasal bahwa kalkulasi mahar tidak seatas pada filosofis tapi juga melambangkan persatuan cinta keudanya dan harapannya dengan memepersatukan tanggal lahir menjadikan keluarga yang bersatu dengan niali keharmonisan. Dalam praktik di masyarakat terdapat beberap faktor penyebab tingginya mahar yang diberikan yaitu:

1. Faktor Budaya

Indonesia yang merupakan negara yang floralistik tentunya memiliki budaya dan tradisi yang beragam dalam masyarakat. Dimana masyarakat itu ada tentunya akan mempengaruhi kepada pertumbuhan budaya dan tradisi setempat seperti dalam hal penentuan mahar pernikahan. Dalam adat aceh, penetapan mahar tinggi merupakan permintaan pihak perempuan. Hal ini terjadi akibat perubahan sosial pada masyarakat, padahal pemberian mahar pada adat perkawinan di aceh tidak terlalu tinggi awalnya. Penentuan mahar tinggi dalam adat nukanlah sebuah keharusan akan tetapi hal ini menjadi kelaziman yang baru di masyarakat Aceh.¹⁶ Perubahan budaya atau tradisi yang ada di masyarakat sejelan dengan perkembangan zaman dan pergeseran sosial. Oleh karenanya menajdi kewajaran mahar yang tinggi diberikan kepada calon istri.

¹⁵ Saparuddin Hasibuan, "PROGRAM S1 HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 1443 H/2022 M," t.t. hal. 32

¹⁶ M. Husen M. R, Hamdani Hamdani, dan Ratri Candrasari, "Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (14 Juni 2022): 32–41, <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6224>.

Hal ini akan menjadi pendoman bagi generasi selanjutnya dalam penentuan mahar pernikahan.¹⁷

2. Faktor Ekonomi

Dalam masyarakat bugis, penentu tinggi mahar perkawinan bergantung pada ekonomi pihak perempuan. Keluarga kaya menggunakan uang panai untuk mempertegas status keluarga dan menjadi kepastian mereka dalam menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang mempunyai kedudukan ekonomi yang setara atau tinggi dari pada mereka. Hal ini tidak hanya menjaga kedudukan sosial keluarga tapi juga memberikan penghormatan terhadap pencapaian finansial pihak laki-laki. Selain itu, uang panai yang tinggi juga mengungkapkan bahwa keluarga laki-laki memiliki kekayaan dengan diperlihatkan dengan pesta mewah pada pernikahan mereka.¹⁸

3. Faktor Agama

Masyarakat banjar yang mayoritas penduduk beragama Islam sangat menjunjung tinggi syariat Islam dalam kehidupan. Mahar yang dianggap sebagai bagian dari sebuah ibadah menyebabkan masyarakat berusaha memberikan mahar tinggi terhadap perempuan. Masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap *tuan guru* menjadi bukti bahwa masyarakat banjar sangat agamis. Dalam hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Narasumber di Kecamatan Candi Laras Selatan mengatakan bahwa mahar yang ia berikan kepada calon istri atas dasar saran dari *tuan guru*.

4. Implikasi Mahar Tinggi: Dampak Positif dan Negatif dalam Pernikahan

Mahar atau maskawin merupakan salah satu syarat dari proses pernikahan yang dimana memiliki banyak makna baik dari segi simbolis, religius, dan ekonomi di setiap daerah yang berbeda. Dalam berbagai tradisi adat yang ada di Indonesia, jumlah kisaran mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan bervariasi dan sering kali menjadi problem dan perdebatan. Beberapa masyarakat menanggapi permasalahan mahar yang tinggi sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan serta jaminan bagi calon istrinya, sementara yang lain menanggapinya sebagai hambatan yang akan memperumit proses pernikahan.

a. Dampak Positif Mahar Tinggi

¹⁷ Mr Rahmatullah, Mubarak Dahlan, dan St Junaeda, "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 6, no. 2 (10 Mei 2022): 71–80, <https://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/112>. Hal.9

¹⁸ Nur Masthurah dkk., "Evolving Traditions: The Contemporary Dynamics of Uang Panai' in Bugis-Makassar Wedding Ceremonies," *Tamaddun* 23, no. 1 (7 Juni 2024): 51–60, <https://doi.org/10.33096/tamaddun.v23i1.713>. Hal.57-56

Dalam beberapa adat masyarakat di Indonesia mahar yang tinggi dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya seperti budaya pernikahan Bugis-Makassar semakin tinggi uang mahar yang diberikan maka, kedudukan ekonomi keluarga perempuan pun akan semakin naik, ini adalah simbol penghormatan dan kesungguhan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.¹⁹ Dari perspektif ekonomi mahar tinggi, dapat menjadi jaminan finansial aset bagi perempuan ketika terjadi perceraian atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahannya.²⁰ Dampak lain dengan adanya mahar tinggi, menjadi motivasi laki-laki untuk lebih bertanggung jawab, calon suami akan lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mempersiapkan diri untuk pernikahan. Hal ini menjadi dorongan kedewasaan dan tanggung jawab laki-laki dari segi finansial dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.²¹

b. Dampak Negatif Mahar Tinggi

Dewasa ini mahar tinggi tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga membawa dampak negatif di kalangan masyarakat modern sebagai hambatan bagi pernikahan, dampak mahar tinggi ini mengakibatkan banyaknya pasangan muda sulit untuk melangsungkan pernikahannya dikarenakan masalah ekonomi dan finansial calon laki-laki. Banyak laki-laki yang mengalami kesulitan ekonomi dan akhirnya menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi tuntutan mahar yang tinggi. Dalam beberapa kasus, efek dari mahar tinggi menjadi faktor yang menyebabkan pasangan memilih jalan lain, seperti menikah secara tidak resmi (nikah siri) atau bahkan melakukan hubungan di luar nikah.²² Hal ini tentu berdampak negatif terhadap tatanan sosial masyarakat. Dalam beberapa konteks, mahar tinggi membuat pernikahan terkesan sebagai transaksi ekonomi di bandingkan ikatan sakral. Keluarga perempuan biasanya lebih menitikberatkan besarnya mahar ketimbang persiapan kedua pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga.²³

¹⁹ Gantarang Gantarang, "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)" (masters, IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3341/>. Hal. 54-55

²⁰ Siti Zulaikha, "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan," *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 116–32, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.4081>. Hal. 128

²¹ Abd Kohar, "KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN," *ASAS* 8, no. 2 (13 Desember 2016), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>. Hal. 42

²² Muhamad Zaenul Fiqriadi, "Pandangan masyarakat tentang mahar bertingkat dalam perkawinan perempuan muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah" (masters, UIN Mataram, 2021), <https://etheses.uinmataram.ac.id/2803/>. Hal. 116-130

²³ Misbah Mrd, "KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DALAM MASA KE KINI," *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 5, no. 1 (13 Juni 2024): 123–33, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441>. Hal. 131

KESIMPULAN

Mahar bukan hanya sekedar pemberian materi, tapi juga memiliki makna simbolis, religius, dan sosial pada pernikahan. Syariat Islam mewajibkan pemberian mahar bagi calon suami untuk calon istri sebagai bentuk dari kesungguhan dan penghormatan terhadap calon istri. Meskipun syariat Islam tidak ada mengatur batasan minimal dan maksimal mengenai jumlah mahar, beberapa budaya menetapkan nilai mahar yang tinggi berdasarkan pada faktor ekonomi, sosial dan agama. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada masyarakat, yaitu penghormatan terhadap perempuan dan menandakan kesiapan dari segi finansial laki-laki, namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi laki-laki berupa tantangan bagi pasangan yang kurang mampu dari segi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Ghani Abu al-Azam. *Mu'jam al-Ghaniy az-Zahir*. Muassasah al-Ghaniy Li an-Nasyr, 2013.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. *al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Endah Marintah Ratnaningtyh, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Beqty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, dkk. *metodologi penelitian kualitatif*. Desa Baruh Kec. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Fiqriadi, Muhamad Zaenul. "Pandangan masyarakat tentang mahar bertingkat dalam perkawinan perempuan muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah." Masters, UIN Mataram, 2021. <https://etheses.uinmataram.ac.id/2803/>.
- Gantarang, Gantarang. "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)." Masters, IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3341/>.
- Hasibuan, Saparuddin. "PROGRAM S1 HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 1443 H/2022 M," t.t.
- Ibnu 'Asyur. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Vol. 4. Tunis: Dar at-Tunisiah, 1984.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad. *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Basyair, 2001.
- Kohar, Abd. "KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN." ASAS 8, no. 2 (13 Desember 2016). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>.
- . "KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN." ASAS 8, no. 2 (13 Desember 2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.
- Masthurah, Nur, Fatimah Hidayahni Amin, Seny Luhriyani Sunusi, Nurharsya Khaer Hanafie,

- dan Andi Riswan Mohamad. "Evolving Traditions: The Contemporary Dynamics of Uang Panai' in Bugis-Makassar Wedding Ceremonies." *Tamaddun* 23, no. 1 (7 Juni 2024): 51–60. <https://doi.org/10.33096/tamaddun.v23i1.713>.
- Mrd, Misbah. "KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DALAM MASA KE KINI." *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 5, no. 1 (13 Juni 2024): 123–33. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11441>.
- R, M. Husen M., Hamdani Hamdani, dan Ratri Candrasari. "Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (14 Juni 2022): 32–41. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6224>.
- Rahmatullah, Mr, Mubarak Dahlan, dan St Junaeda. "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science* 6, no. 2 (10 Mei 2022): 71–80. <https://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/112>.
- Rifqi Akbari. "jujukan dalam adat banjar (Kajian etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan adat Banjar)," 2018.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1977.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Winario, Mohd. "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (1 Maret 2020): 69–89. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372>.
- Zulaikha, Siti. "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 116–32. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.4081>.